



P U T U S A N

Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

Melawan

Tergugat

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat

Setelah memeriksa alat bukti dan saksisaksinya .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 3 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor 0006/Pdt-G/2018/PA.Wsp.dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Tanacellae, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7312080708101594 tertanggal 29 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka, telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0006/006/1/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng tetanggal 05 Januari 2015 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama 1 tahun 2 bulan dirumah orang tua Penggugat di

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanacellae, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dengan baik tetapi setelah memasuki tahun kedua dalam usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sudah mulai nampak adanya ketidakharmonisan hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:

- Tergugat, mempunyai sifat pencemburu.
- Tergugat, peminum-minuman yang memabukkan dan pemain judi.
- Tergugat, sering marah, kalau marah selalu diucapkan urus saja surat ceraimu.

5. Bahwa meskipun sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat selaku isteri tetap bersabar sambil menunggu adanya perubahan sehingga rumah tangga masih sempat bertahan.

6. Bahwa penantian akan terjadinya perubahan dan perilaku dari Tergugat selaku suami ternyata tidak kunjung ada, malahan pada awal bulan Agustus 2016 terjadi lagi perselisihan dan percekocokan dengan persoalan yang sama sebagaimana yang terurai pada alasan gugatan Penggugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat meniggalkan Penggugat dengan menyatakan urus saja surat ceraimu saya mau tinggalkan kamu dan selama itu sudah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang.

7. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain.

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari teman-teman beserta tetangganya di Pallapaoe namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pergi tanpa diketahui alamatnya yang jelas dengan dibuktikan surat keterangan tidak berdomosili dari Kepala Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng Nomor : 64/DLB/XII/2017 tertanggal 04 Desember 2017 terlampir.

9. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Ami bin Baba** terhadap Penggugat, **Nurul Zakina binti Haenus**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDIER:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat telah menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 00015/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 5 Januari 2018 dan tanggal 5 Peberuari 2018 ,telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan, maksud dan isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/006/1/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja pada tanggal 5 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. Saksi pertama dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nurul Zakina binti Haenus karena penggugat adalah Ayah kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ami bin Baba sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2014 di Kecamatan Liliraja dan saksi hadir pada waktu perkawinan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun 2 bulan ,.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun-rukun saja di rumah orang tua penggugat di Cellae Desa Labae, Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat suka minum minuman keras dan marah-marah kalau ada laki laki lain ditemani penggugat meskipun keluarga
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 4 bulan tidak pernah lagi kembali dan tidak saling memperdulikan lagi dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil

2. Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nurul Zakinah binti Haenus karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ami bin Baba;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun 2 bulan di rumah orang tua penggugat di Tanacellae
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan namun setelah umur perkawinan yang dijalani oleh penggugat dan tergugat memasuki tahun kedua maka rumah tangga tersebut mulailah cekcok dan bertengkar sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum minuman keras lagi pula pemcemburu buta dan selalu menyinggung kata-kata perceraian . akhirnya berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering minum minuman keras .
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/006/1/2015, tanggal 05 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada tanggal, 27 November 2014, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, Ami bin Baba (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Nurul Zakina binti Haenus, (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng; oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dengan baik selama 1 tahun 2 bulan lebih di rumah orang tua penggugat di Cellae Kabupaten Soppeng dan belum dikaruniai anak :
 - Tergugat suka minum minuman keras dan pemain judi dan suka cemburu dan suka marah-marah kalau marah selalu diucapkan urus saja surat ceraimu .
2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016 dimana pada saat itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
3. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras untuk mau bercerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 tahun 2 bulan, namun setelah usian perkawinan memasuki tahun kedua Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselsisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah tempat tinggal sudah berjalan 4 tahun 1 bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup bersama selama 1 tahun 2 bulan ,setelah itu rumah tangganya sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan cemburu .

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan pemain judi dan cemburu tergugat sering marah kalau marah selalu diucapkan urus saja surat cerai setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah kalau marah selalu diucapkan urus surat cerai dan suka minum minuman keras dan pencemburu

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil dan antara keduanya tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti diatas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 November 2014 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Raja Kabupaten Soppeng
- Bahwa dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 1 tahun 2 bulan di rumah orang tua penggugat di Cellae selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat telah pergi

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini diajukan tidak pernah kembali sudah sekitar 1 tahun 4 bulan dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan pencemburu dan suka minum-minuman keras dan pemain judi kalau marah selalu diucapkan urus saja surat ceraimu .
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat meskipun upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan akan tetapi tidak meluluhkan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama 1 tahun , 4 bulan selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini diajukan sudah 1 tahun 2 bulan dan antara keduanya tidak terjalin komunikasi bahkan keduanya tidak memperdulikan satu sama lainnya sehingga hal ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang bahwa terbukti yang menjadi penyebab timbulnya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka marah-marah kepada penggugat dan tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan pemain judi telah meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat selama 1 tahun 2 bulan sehingga Penggugat merasa benci terhadap diri Tergugat dan hal ini telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudhoratnya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149(1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (, ,) terhadap Penggugat (.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 386. 000 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami

Drs .H. A.Nurjihad sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Miharah,S.H** dan **Drs.M.Yunus K.SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim Anggota

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu Dra.Hj.Hannah sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.MiharahSH.MH.

Drs. H. A. Nurjihad

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj.Hannah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp295.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp386.000,00 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)